

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA

**Oleh: Elvi Sukaesih, Khairul Abidin, Siti Mutmainah
PASCASARJANA ITB AHMAD DAHLAN JAKARTA**

Pembiayaan Syariah

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan dari para pelaku ekonomi yang menjalankan kegiatan perekonomian. Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Salah satu sistem keuangan negara Indonesia sendiri adalah sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.

Peran perbankan dan lembaga keuangan lainnya sangat menentukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, itu disebabkan karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan karena aktivitas bank sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat (Arthesa dan Handiman, 2006:6).

Bank Menurut Kasmir (2005, 23) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank dengan sistem konvensional dan bank dengan sistem syariah. Bank syariah atau bank Islam seperti halnya bank konvensional yaitu berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

Peranan perbankan sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit atau pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian atau penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utamanya (Kasmir, 2001:71). Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad,2005:17).

Dalam perbankan syariah terdapat dua jenis kontrak pembiayaan bila dibedakan dari sifat alami pengembalian atas kontrak-kontrak tersebut. Disinilah muncul istilah NCC (Natural Certainty Contracts) dan NUC (Natural Uncertainty Contracts). NCC adalah kontrak atau akad bisnis dimana terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Dalam akad ini terjadi pertukaran antara pihak yang bertransaksi yang dapat berupa barang dan jasa atau berupa financial asset. Akad yang termasuk dalam NCC adalah jual-beli, sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sedangkan NUC adalah kontrak atau akad bisnis dimana tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Akad yang termasuk dalam NUC adalah akad bagi hasil seperti musyarakah, mudharabah, mukhabarah, musaqah, dan muzara'ah (Taufik, 2011:51). Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah). Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan profitabilitas bank (Ismail, 2011:110)

Manajemen Resiko Perbankan Syariah

Berdasarkan bahasa, risiko mempunyai makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan manajemen Risiko berarti upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian. Apabila kata-kata diatas ditambahkan dengan kata investasi dan pembiayaan, menjadi risiko investasi dan pembiayaan, akan memberikan makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu transaksi investasi dan pembiayaan. Dengan demikian manajemen risiko investasi dan pembiayaan berarti upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastiaan dan potensi yang menimbulkan kerugian finansial dari transaksi-transaksi investasi dan pembiayaan.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.

Salah satu risiko dalam perbankan syariah adalah adanya risiko tingkat suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh pada perusahaan, termasuk perbankan syariah. Risiko suku bunga merupakan eksposur kondisi keuangan terhadap pergerakan suku bunga yang merugikan. Menerima risiko tersebut merupakan bagian yang penting dalam menciptakan keuntungan dan peningkatan nilai saham. Perubahan dalam suku bunga berakibat berubahnya pendapatan bunga bersih dan tingkat pendapatan dan biaya operasional yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga juga berakibat pada *underlying value instrument asset*, *liability*, dan *off balance sheet (OBF)* karena *present value* dari *future cash flow* (bahkan *cash flow* nya sendiri) berubah karena suku bunga yang berubah. Sesuai dengan itu maka agar proses manajemen suku bunga efektif, perlu dijaga supaya suku bunga tetap berada pada *prudent level* untuk keamanan dan kesehatan perbankan.

Fitch Ratings, suatu lembaga pemeringkat kredit Internasional (2019), memperkirakan biaya dana dan kualitas aset perbankan syariah Indonesia akan tertekan pada 2019. Lantaran tren kenaikan suku bunga acuan. Meski demikian Fitch Rating masih memperkirakan pembiayaan bank syariah Indonesia mampu tumbuh dua digit pada tahun ini. Sebab, adanya peningkatan kapitalisasi dan likuiditas yang cukup.

Pengembangan lebih lanjut dari manajemen risiko dan standar tata kelola perusahaan menjadi kunci peningkatan daya saing antara bank syariah dengan bank konvensional. Rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing (NPF)* membaik menjadi 3,2 persen pada 2018. Namun nilai ini masih tertinggal jauh bila dibandingkan Bank konvensional sebesar 2,6 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh

penghapusan kredit bermasalah di empat terbesar bank syariah, yang menyumbang lebih dari 50 persen dari aset Bank syariah. Rasio NPF didasarkan pada pembiayaan yang telah lewat lebih dari 90 hari. Profitabilitas meningkat secara signifikan, tercermin dalam pengembalian aset yang lebih tinggi 1,5 persen terutama karena biaya kredit yang lebih rendah. Akibat dari kualitas aset yang lebih baik. Namun demikian, tetap lebih rendah dari rata-rata bank konvensional sekitar 2,0 persen. Rasio kecukupan modal total bank syariah atau CAR naik menjadi 21,3 persen dari posisi 2017 sebesar 17,9 persen. Hal ini terdorong oleh profitabilitas yang lebih baik dan peningkatan modal, termasuk IPO, di beberapa bank besar. Indonesia memiliki jumlah bank syariah terbesar di dunia, dengan total 75 bank pada akhir 2018 yang terdiri dari 14 bank syariah, 20 unit usaha bank syariah, dan 41 bank wakaf.

Tampubolon (2004) mendefinisikan manajemen risiko sebagai paradigma baru berupa tata kelola organisasi yang tidak bersifat statis (lentur) agar mampu menangani risiko usaha yang terus berkembang sejalan dengan perubahan yang terjadi.

1. Asset and Liabilities Management (ALMA)

Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas, Bank sekurang-kurangnya menerapkan ALMA. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan ALMA, Bank membentuk Asset and Liabilities Committee (ALCO), yang besaran organisasi komite dimaksud disesuaikan dengan volume dan kompleksitas transaksi perbankan yang terkait dengan pelaksanaan ALMA. Kusuma ningrum (2005) menyebutkan bahwa manajemen aset dan kewajiban merupakan proses planning, organizing, dan controlling untuk aplikasi kebijakan dibidang permodalan (equity), pengumpulan dana (funding), penggunaan dana (assets). Yang mendorong berkembangnya manajemen aset dan kewajiban antara lain adalah teknik manajemen jatuh tempo kewajiban dipandu dengan suku bunga yang semakin volatil dan risiko perbankan yang besar. Kusuma ningrum (2005) menyebutkan bahwa tujuan manajemen aset dan kewajiban terfokus kepada ;

- a. Manajemen bank harus mampu mengendalikan volume, bauran dan return aset dan kewajiban seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang

- b. Kendali manajemen terhadap aset harus seiring dengan kendali atas kewajiban sehingga manajemen aset dan kewajiban akan konsisten
- c. Pendapatan dan biaya muncul pada kedua sisi neraca bank. Kebijakan bank harus dibuat untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko.

2. Gap Management

Riyadi (2004) dalam bukunya yang berjudul “Banking Asset and Liabilities Management” menyatakan bahwa gap adalah perbedaan atau selisih antara aset yang sensitif terhadap suku bunga (rate sensitive assets /RSA) dengan kewajiban (liability) yang sensitif terhadap suku bunga (rate sensitive liabilities /RSL). Antonio (2007) menyebutkan bahwa secara umum, aset /liabilitas dikatakan sensitif (rate sensitive assets /liabilities) bila memiliki sebagian atau seluruh dari tiga karakteristik berikut ini;

- a. Jika pendapatan atau biaya bunga dari komponen – komponen aset / liabilitas mudah berubah – rubah mengikuti perubahan tingkat bunga pada suatu periode tertentu.
- b. Cash flow dari komponen aset /liabilitas mudah keluar masuk jika terjadi perubahan suku bunga.
- c. Reprisable, yaitu aset / liabilitas yang dapat diperbaharui tingkat bunganya dalam jangka waktu tertentu mengikuti perubahan suku bunga.

3. Posisi Gap

Riyadi (2005) menyebutkan bahwa Gap terbagi dalam 3 posisi yaitu;

a. Posisi Zero Gap

Apabila jumlah (dalam uang) aktiva yang mengandung unsur-unsur sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

$$\text{Maka; } RSA/RSL = 1$$

Dengan demikian RSA/RSL sama dengan satu akan menunjukkan bahwa gap dalam kondisi zero (square).

b. Posisi Positif Gap

Apabila jumlah aktiva sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga lebih besar dari jumlah pasiva yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

Maka; $RSA/RSL > 1$

Dengan demikian RSA/RSL akan lebih besar dari 1(satu) ini berarti bahwa posisi gap dalam kondisi yang positif.

c. Negative gap position

Apabila jumlah yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga lebih kecil daripada jumlah pasiva yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Maka; $RSA/RSL < 1$

Dengan demikian RSA/RSL akan lebih kecil dari 1(satu), ini berarti posisi gap dalam kondisi yang negatif.

Antonio (2007) menyebutkan bahwa manajemen yang agresif akan selalu berusaha mengurangi pengaruh negatif dari perubahan suku bunga dan bahkan memanfaatkan fluktuasi tingkat bunga untuk meningkatkan keuntungannya. Jika manajemen memperkirakan tingkat bunga akan turun, posisi negatif gap akan menguntungkan. Sebaliknya, pada posisi positif gap kecenderungan turunnya tingkat suku bunga itu tidak menguntungkan.

Manajemen Risiko Islam

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”.

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Demikian pula dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abi Ya`la,

Rasulullah saw bersabda; “Allah swt mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu”

Kata ihsan bermakna melakukan segala sesuatu secara maksimal dan optimal. Tidak boleh seseorang melakukan sesuatunya tanpa perencanaan, pemikiran dan pengetahuan tentang hal tersebut. Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Ketika manajemen risiko dilakukan oleh manusia dengan penuh tanggung jawab, sesungguhnya manusia telah berusaha untuk menjaga amanah yang dibebankan Tuhan kepada manusia untuk menjaga kekayaan milik-Nya. Dengan menjaga amanah inilah kemudian manusia bisa dikatakan sebagai menyembah kepada Tuhan.

Dengan demikian, ketika manusia melaksanakan pengelolaan risiko dengan baik dan sempurna, berarti manusia telah berusaha menjaga harta kekayaan Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Manajemen risiko bagi umat Islam adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Manajemen risiko yang baik mengindikasikan bahwa manusia berusaha menjaga amanah Tuhan atas harta kekayaan.

DAFTAR ISI

Alfie, Atieq Amjadallah. *PEMBIAYAAN NATURAL CERTAINTY CONTRACT (NCC) DAN PEMBIAYAAN NATURAL UNCERTAINTY CONTRACT (NUC) PADA PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH*

Ardiansyah, Vicky. 2015. *Resiko Perubahan Tingkat Suku Bunga pada Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Kerangka Dual-Banking System: studi kasus Negara Indonesia*. Jurnal Aplikasi Manajemen.

Hajar. 2017. *ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN NATURAL UNCERTAINTY CONTRACTS (NUC) PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI*. Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang

Hidayah, Liza Nur. *PENGARUH PEMBIAYAAN NATURAL UNCERTAINTY CONTRACTS (NUC) DAN NATURAL CERTAINTY CONTRACTS (NCC) TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2008-2012*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Husin, Ananda Kurniawan. 2019. *Analisis Penerapan Akad Natural Certainty Contract (NCC) Dalam Menanggulangi Risiko Pada Pembiayaan Ijarah di Bank Syariah*. Skripsi. UIN Raden Intan. Lampung.

Ikmalia, Alin. *Analisis Komparasi Pembentukan Gap Sensitivitas Sebagai Instrumen Manajemen Risiko (Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah)*. STEI Tazkia

Loristiana, Dewi Wulan. 2009. *ANALISIS SENSITIVITAS GAP SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR BANK RAKYAT INDONESIA PERIODE 2007-2008*